

## Diversi dan Restorative Justice

Muhammad Edi Suharyanto<sup>1</sup>, Henny Susilowati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Muria Kudus

Email: [edi\\_suharyanto@gmail.com](mailto:edi_suharyanto@gmail.com)

### Article History

Received: 23-8-2024

Revised: 25-9-2024

Published: 5-10-2024

### Kata Kunci:

diversi, restorative, justice

**Abstrak:** Penerapan diversi bertujuan memastikan perlindungan anak yang bersentuhan hukum peradilan anak Indonesia dengan menerapkannya pada setiap tahap pemeriksaan. Tujuan diversi keadilan yang dapat dialihkan dan *restorative* adalah mencegah anak lolos dari prosedur peradilan pidana, sehingga menghindari penghinaan terhadap anak yang melanggar hukum, dan berharap anak dapat kembali ke lingkungan secara alami. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dilakukan diversi untuk a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c). menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Keseluruhan, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

## Pendahuluan

Anak merupakan aset yang berharga bagi bangsa dan Negara, sehingga masa depan bangsa ditentukan bagaimana generasi penerusnya. Dalam perkembangan zaman saat ini, sudah ada bahkan banyak anak-anak dibawah umur yang melakukan kejahatan (pidana) bahkan tidak sedikit antara pelakunya merupakan *residivis*, sangat disayangkan jika anak yang seharusnya generasi masa depan bangsa harus berhadapan proses hukum yang akan mengadilinya, (M. Gultom:2014). Anak yang berhadapan dengan hukum, harus diupayakan untuk dilaksanakan diversi. Pelaksanaan diversi di Indonesia dilakukan pada tingkat awal dalam sistem peradilan pidana, yaitu pada tahap *pre judicial* atau penyidikan. Penjatuhan sanksi terhadap Anak harus mencerminkan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip *the best interest of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak). (AD. Fuad dan FP Alviolita:2022)

Diperlukan penanganan terbaik bagi anak, yaitu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa diskriminasi. Hal tersebut bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal itu dipertegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Menanggapi permasalahan ini, tentunya dengan fenomena di masyarakat, maka penyelesaian hukum pada anak tidak dapat dilakukan dengan paradigma lama, hanya berdasar pada ketentuan perUndang-Undangan melainkan dibutuhkan penyelesaian yang bertujuan memperbaiki kondisi pada anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. (R. Mansyur:2017)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk diupayakan *restorative justice* melalui media panel (secara kekeluargaan) untuk menjauhkan anak dari hukuman pidana demi kepentingan anak. (D. Wahyudi:2015). Implementasi Negara dalam melihat anak sebagai generasi penerus Bangsa tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar



setiap anak nantinya mampu mengemban tanggung jawab untuk menjamin eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang optimal, baik fisik, mental, maupun social. Dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk diversifikasi dan diupayakan dalam bentuk *restorative justice*. (Basuki, Udiyo, and Abdul Qodir Jaelani:2015).

Penerapan diversifikasi bertujuan memastikan perlindungan anak yang bersentuhan hukum peradilan anak Indonesia dengan menerapkannya pada setiap tahap pemeriksaan. Tujuan diversifikasi keadilan yang dapat dialihkan dan *restorative* adalah mencegah anak lolos dari prosedur peradilan pidana, sehingga menghindari penghinaan terhadap anak yang melanggar hukum, dan berharap anak dapat kembali ke lingkungan secara alami. Diversifikasi mengacu pada kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan untuk menyelesaikan masalah anak dengan tidak mengambil langkah formal (termasuk menghentikan atau tidak melanjutkan prosedur peradilan pidana atau kembali ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.) (Aprilianda, Nurini: 2012).

## **Pembahasan**

### **1. Tinjauan Tentang Diversifikasi**

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia tahun 1959 diikuti negara bagian Queensland pada tahun 1963.(AD. Fuad dan FP Alviolita:2012).

Diversifikasi menurut the *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* adalah bentuk penyerahan wewenang pada penegak hukum dalam melakukan tindakan yang bijaksana untuk menyelesaikan ataupun menangani permasalahan terkait pelanggaran hukum anak agar tidak menempuh upaya formil seperti tidak meneruskan ataupun menghentikan atau dilepaskan dari tahapan peradilan pidana maupun menyerahkannya pada masyarakat serta berbagai macam kegiatan layanan sosial lainnya. *The Beijing Rules* memberikan pedoman sebagai upaya untuk menghindari efek negatif yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan. Tindakan yang dimaksud disebut atau dikenal dengan istilah diversifikasi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRIJ (The Beijing Rules)*. (Wahyudi, S.:2011).

Ide diversifikasi yang dicanangkan melalui *SMRIJ (The Beijing Rules)* sebagai *standard international* dalam penyelenggaraan peradilan anak. Pencanangan tersebut ditindaklanjuti dalam pertemuan para ahli di PBB tentang *Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards* di Viena, Austria pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Hasilnya seluruh peserta dihimbau mulai tahun 2000 untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*. (Wahyudi, S.:2011).

Di Indonesia, ide diversifikasi pertamakali diperkenalkan ketika ada rekomendasi dari Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyambut masa depan serta memberi kesempatan kepada anak untuk mengikuti pembinaan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, harapan dalam Undang-Undang tersebut berbeda yang terjadi di lapangan kehidupan sehari-hari sehingga undang-undangnya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara *komprehensif* memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. (AD. Fuad dan FP Alviolita:2012).

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu: *Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"* (terjemahan penulis diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). (Thompson, W. E., Bynum, J. E., & Thompson, :2020). Marlina pada buku miliknya yang berjudul "Peradilan Pidana Anak di Indonesia," yaitu menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan untuk menghindari pelaku pidana anak dalam sistem peradilan pidana formal, dimana akan memberi perlindungan maupun rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) pada pelaku tersebut sebagai usaha dalam mencegah anak menjadi pelaku perbuatan pidana dewasa. (Thompson, W. E., Bynum, J. E., & Thompson, :2020).

Maksud dari diversifikasi diuraikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan ;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Secara formal ide diversifikasi belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ketentuan- ketentuan tentang diversifikasi terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini belum diterbitkan peraturan pemerintah dimaksud. Mengenai pengertian diversifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan tafsiran otentik terdapat pada Pasal 1 angka (7) yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ) Peraturan Pemerintah RI No 65 Tahun 2015 pasal 1 disebutkan bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal (2) dinyatakan bahwa diversifikasi bertujuan untuk a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c). menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015)

Diversi sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6. Jika salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lainnya dengan aparaturnya penegak yang lain maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (UU No. 11 Tahun 2012) Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015)

Frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Perkara tindak pidana adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. (Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981). Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

- a. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- c. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana. (R. Wiyono:2016)

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan penyelidikan sebagai subfungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu menentukan apakah peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas. (NP. Senewa, Noldy Mohede, Marnan Mokorimban:2017). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (5) KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin diupayakan diversi karena tingkat penyelidikan baru diupayakan mencari peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. (Sitompul, HA.:2015).

Diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 6 KUHAP). Hal ini disebabkan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi bersifat *devolutif* artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka terdapat alasan untuk membenarkan diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perkara anak yang wajib diupayakan diversi waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;
- b. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. (Sitompul, HA.:2015).

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu: AD. Fuad dan FP Alviolita:2012).

- a. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
- b. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
- c. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai *Restorative Justice*.

Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tidak pidananya dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun;
- b. Merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” bersifat tidak imperatif atau fakultatif, maksudnya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, *dapat* dilakukan upaya diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai karena tidak menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana, oleh karena itu upaya diversi bisa saja tidak wajib diupayakan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/ atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. (Mashendra, M.: 2019)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dengan demikian yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses diversifikasi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversifikasi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak. Ketentuan-ketentuan yang wajib diperhatikan dalam musyawarah yang dilakukan berdasarkan keadilan restoratif dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesulitan dan ketertiban umum.

Pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah adalah :

- a. Anak dan orang tua atau wali dari anak;
- b. Korban dan/ atau orang tua atau wali dari korban;
- c. Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Pekerja Sosial Profesional.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “masyarakat” antara lain adalah tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat. Dalam melakukan diversifikasi, pedoman yang digunakan penyidik, penuntut umum dan hakim wajib perlu dipertimbangkan yaitu :

- a. Kategori Tindak Pidana Dalam  
Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi.
- b. Umur Anak  
Dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa umur anak dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversifikasi.
- c. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS.
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Pidana penjara atau pidana kurungan dalam ketentuan ini hanya semata-mata pidana penjara atau pidana kurungan saja.

- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam perkara anak penyidik bersama pelaku dan/ atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dapat melakukan kesepakatan diversifikasi. Selanjutnya ayat (2) diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Pelayanan masyarakat.

Adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 memberi makna adanya kemungkinan hasil kesepakatan diversifikasi selain daripada hasil kesepakatan diversifikasi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dirumuskan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, oleh Pasal 12 ayat (2) menyebutkan ditentukan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Atasan langsung yang dimaksud demikian adalah kepala kepolisian, kepala kejaksaan dan ketua pengadilan; sedangkan yang dimaksud pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan dalam Pasal 12 ayat (1) adalah :

- a. Pada tingkat penyidikan : Pejabat polisi negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan ;
- b. Pada tingkat penuntutan : Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan ;
- c. Pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan : Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan.

Pengertian diversifikasi pada ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan penyelesaiannya tidak melalui mekanisme dalam peradilan pidana. Namun, dapat ditempuh dengan mendorong alternatif untuk penyelesaiannya melalui pendekatan *restorative justice*, sehingga terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bisa diupayakan melalui diversifikasi untuk kepentingan yang terbaik pada anak serta tetap mengutamakan prinsip keadilan untuk korban. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa pelaksanaan konsep diversifikasi dalam perkara pidana anak oleh penegak hukum adalah berdasarkan pada kewenangan aparat hukum atau biasa disebut *discretion* (diskresi). (Mashendra, M. :2019).

## 2. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi. (Eriyantouw Wahid,;2012).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. (Eva Achjani Zulfa,;2013). Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil), *restorative justice* harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. (Bagir Manan:2008).

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Johnstone dan Van Ness, sebagai berikut:

*“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif). (Johnstone dan Van Ness: 2005).

Pengertian dari *restorative justice* bukanlah ajaran keadilan yang dikenal, namun merupakan suatu konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang yakni antara kepentingan pelaku dan korban. (M. Nasir Djamil:2015).

Secara formal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menyebutkan dan memberlakukan keadilan *restoratif* yang termuat dalam Pasal 1 angka (6), Pasal 5 ayat (1) *juncto* ayat (3). Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Di dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;



- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggungjawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* memuat gagasan dan prinsip-prinsip diantaranya: ( Bagir Manan:2008).

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
- b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban kemudian membangun tanggungjawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara- cara informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara- cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Menurut *Kittayarah* terdapat 6 (enam) prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice* yakni sebagai berikut: ( Bagir Manan:2008).

- a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
- c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (tentram), tumbuhnya harapan baru dan lain sebagainya.
- d. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggungjawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan dan lain sebagainya.
- e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- f. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan *monitoring*.

Prinsip keadilan restoratif di Indonesia mulai diterapkan pada sistem peradilan anak. Melalui keadilan restoratif, suatu tindak pidana dianggap sebagai penyakit yang perlu disembuhkan, bukan hanya tindakan melanggar hukum semata. Teori keadilan retributif mampu mengakomodasi pemahaman bahwa tindak pidana hanya merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan jika ia dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan, maka penanganannya haruslah holistik, komprehensif, melibatkan semua unsur yang tersentuh oleh tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadilan *restoratif* merupakan pendekatan yang dapat digunakan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorasi* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. (UNODC:2006). Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan lainnya. (Kristin Reimer:2011).

## **Kesimpulan**

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dilakukan diversi untuk a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c). menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
2. Diversi sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan.
3. Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu:
  - a. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan.
  - b. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komprehensif.
  - c. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan.
4. Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

## **Daftar Pustaka**

- Aprilianda, Nurini. 2012. Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia. *Arena Hukum*. Volume 6, Nomor 1, April 2012, hal 1-74.

- Basuki, Udiyo, and Abdul Qodir Jaelani. 2015. "Kajian atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi penyandang difabilitas di UIN Sunan Kalijaga melalui pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia." *Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1, no. 2 (2015): 1-34.
- Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuad, AD dan Alviolita, FP. Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa; Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap. *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 3 Desember 2022: 361-383.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.
- Johnstone dan Van Ness, 2005. *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.
- Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), hlm. 4
- Manan, B. 2012. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Mansyur, R. 2017. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel>.
- Marlina. 2009. *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mashendra, M. 2019. Efektivitas penerapan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana. Sang Pencerah: *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 3(2), 60-78. DOI: <https://doi.org/10.35326/pencerah.v3i2.282>.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun.
- Senewa, NP., Mohede, N., Marnan Mokerimban. Penyidikan Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. (2022), Sitompul, HA. 2015. Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal 46-57.
- Thompson, W. E., Bynum, J. E., & Thompson, M. L. 2020. *Approach, juvenile delinquency: A sociological*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishing Group, Incorporated.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. *Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York,
- Wahid, E. 2012. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

- Wahyudi, D. 2015. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6, No. 1 (2015): 43318.
- Wahyudi, S. 2011. *Implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing).
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wiyono, R. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zulfa, EA. 2013. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.